

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK DALAM KEGIATAN *PARALLEL IMPORT*

SKRIPSI



OLEH :

GREGORIUS EKA JANUARIO CAB
NIM : 1312100260

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK DALAM KEGIATAN *PARALLEL IMPORT***

SKRIPSI



Oleh:

GREGORIUS EKA JANUARIO CAB

NIM : 1312100260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK DALAM KEGIATAN *PARALLEL IMPORT***

SKRIPSI



Oleh:

GREGORIUS EKA JANUARIO CAB

NIM : 1312100260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DALAM
KEGIATAN *PARALLEL IMPORT***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

GREGORIUS EKA JANUARIO CAB

NIM : 1312100260

Dosen Pembimbing:



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

NIP : 196001231986012001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DALAM
KEGIATAN *PARALLEL IMPORT***

Oleh:

GREGORIUS EKA JANUARIO CAB


NIM : 1312100260

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Desember 2024**


**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 12 Desember 2024**

TIM PENGUJI:


**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NIP : 196001231986012001**



**Sekretaris : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP : 20310130611**



**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120**




Mengetahui :



Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Eka Januario CAB

NIM : 1312100260

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat pada DiH : Jurnal Ilmu Hukum dengan judul :

LEGAL REGULATORY ISSUES REGARDING PARALLEL IMPORT ACTIVITIES IN INDONESIA

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Gregorius Eka Januario CAB

NIM : 1312100260

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Eka Januario CAB
NIM : 1312100260
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat pada DiH : Jurnal Ilmu Hukum dengan judul :

LEGAL REGULATORY ISSUES REGARDING PARALLEL IMPORT ACTIVITIES IN INDONESIA

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Gregorius Eka Januario CAB

NIM : 1312100260

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Eka Januario CAB
NIM : 1312100260
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DALAM KEGIATAN *PARALLEL IMPORT*

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **DUPLIKASI** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi saya ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Gregorius Eka Januario CAB

NIM : 1312100260



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertand tangan di bawah ini :

Nama : Gregorius Eka Januari CAB
NIM : 1312100260
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalti Free-Right*), atas karya saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DALAM KEGIATAN PARALLEL IMPORT

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalti Free-Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Yang Menyatakan,

Gregorius Eka Januari CAB

NIM : 1312100260

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek dalam Kegiatan Parallel Import**" dengan baik dan tepat waktu. Pada era perdagangan global, *parallel import* menjadi isu yang kerap menimbulkan polemik hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak atas merek. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dampak kegiatan *parallel import* terhadap pemegang merek, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi referensi dalam pengembangan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

Dengan rendah hati, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

"At the end what else do we have beside friendship, honour, and dignity.

Because without these, we are no more than beast"

Hector Juan Carlos "Johny" Tapia

Hormat penulis,



Gregorius Eka Januario CAB

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi inspirasi dan teladan agung dalam menjalani kehidupan dengan penuh makna. Dengan ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek dalam Kegiatan Parallel Import" dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja atas penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terimakasih tersebut ditujukan kepada:

1. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta segenap jajaran dekanat dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis serta rekan-rekan selama proses penulisan skripsi;
4. Bapak Haikal Arsalan, S.H., M.H., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu memberikan waktu, ide, dan masukan terhadap penelitian ini, sehingga dapat diolah dan disusun oleh penulis dengan baik;
5. Bapak Sultoni Fikri., S.IP., S.H., M.H., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengelola jurnal Fakultas Hukum, sehingga penulis semakin terlatih dalam hal penulisan ilmiah;

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas segala ilmu yang diberikan melalui kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah, serta menjadikannya sebagai amalan yang pahalanya tak terputus.
7. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Keluargaku tercinta, Papa Julio, Mama Lastri, Adik Nando dan Adik Alma yang selalu memberikan dukungan, doa, dan nasehat yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Saudara-saudaraku tercinta, "Posko Bencana" dimanapun kalian berada yang senantiasa memberikan semangat serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuanganku, Theodoriok Ikrar, Shafa Sabitha, Adel, Nisfu, Nandini, Stevany serta teman-teman Debate Agathe Yuridis 2021 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, walaupun kadang merepotkan, namun tetap memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
11. Tim yang selalu senantiasa menemaniku dalam segala perlombaan, Putra Chinto Chiamicho, dan Fareh Prameswari. Bersama kalian penulis merasa bahwa setiap harinya pengalaman serta kemampuan dalam bidang karya tulis serta analisis semakin bertumbuh, semoga kalian bisa terus semangat dalam mengikuti perlombaan pada sisa masa studi kalian demi almamater yang kita bangakan.
12. Terakhir dan istimewa, Rekanku, Fareh Prameswari, yang selalu menemani, memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang sangat berarti kepada penulis.

Surabaya, 10 Januari 2025



Gregorius Eka Januario CAB

ABSTRAK

Fenomena *parallel import* merupakan salah satu kegiatan sebagaimana terjadi akibat dari liberalisasi perdagangan di pasar global. *Parallel import* secara harafiah merujuk pada aktivitas impor barang dengan merek yang sah, namun tidak melalui jalur distribusi yang resmi. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi *licensor* maupun *licensee*, sebagaimana kerugian tersebut termasuk dalam kerugian *lucrum cessans*. Aktivitas *parallel import* di Indonesia tentunya tidak memiliki payung hukum yang jelas. Apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), memiliki cakupan ruang lingkup perlindungan terhadap merek yang kurang luas. Hal ini mengakibatkan seringkali pengadilan kurang konsisten dan melakukan kesalahan intepetasi substansial dalam memutus sebuah perkara terikat *parallel import*. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni: pertama, pengaturan hukum terhadap kegiatan *parallel import* bagi pemegang merek di Indonesia dan kedua, perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap kegiatan *parallel import* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sebagaimana menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU MIG memberikan dasar hukum untuk melindungi pemegang merek, akan tetapi belum ada kejelasan terkait pengaturan terhadap aktivitas *parallel import* yang sering kali memberikan kerugian bagi *licensor* maupun *licensee*. Selain itu, UU MIG belum memiliki kejelasan mengenai penggunaan prinsip *exhaustion right* dalam hal pendistribusian suatu komoditas. Seringkali, pemegang merek harus menempuh langkah represif untuk mengembalikan hak mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembalikan hak, para pemegang merek dapat mengajukan gugatan melalui doktrin *unjust enrichment*.

Kata Kunci: *Parallel import*, Perlindungan Hukum, *Exhaustion Right*

ABSTRACT

*The phenomenon of parallel import is one of the activities resulting from trade liberalization in the global market. Parallel import literally refers to the activity of importing goods with legitimate brands, but not through authorized distribution channels. This certainly causes losses for licensors and licensees, as these losses are included in the *lucrum cessans* losses. Parallel import activities in Indonesia certainly do not have a clear legal umbrella. When referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications (MIG Law), it has a less broad scope of protection of trademarks. This has resulted in the court often being less consistent and making substantial interpretation errors in deciding a case related to parallel import. Therefore, the legal issues in this study are divided into 2 (two), namely: first, legal regulation of parallel import activities for trademark holders in Indonesia and second, legal protection for trademark holders against parallel import activities in Indonesia. This research is a normative legal research, as it uses 3 (three) approaches, namely the statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), and comparative approach (comparative approach). The results of this study show that although the MIG Law provides a legal basis to protect trademark holders, there is no clarity regarding the regulation of parallel import activities that often cause harm to licensors and licensee. In addition, the MIG Law lacks clarity regarding the use of the exhaustion right principle in the distribution of a commodity. Often, trademark holders have to resort to repressive measures to restore their rights. Therefore, in order to restore the rights, the trademark holders can file a lawsuit through the doctrine of unjust enrichment.*

Keywords: Parallel import, Legal Protection, Exhaustion Right

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Perlindungan Hukum	13
2.2. Merek.....	15
2.3. <i>Parallel Import</i>	22

BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Kegiatan <i>Parallel Import</i> Bagi Pemegang Merek di Indonesia.....	27
3.1.1 Konsep dan Urgensi Kegiatan <i>Parallel Import</i>	27
3.1.2 Aspek Hukum Internasional Kegiatan <i>Parallel Import</i>	34
3.1.3 Pengaturan <i>Parallel Import</i> di Indonesia	49
3.1.4 Masalah Pengaturan <i>Parallel Import</i> di Indonesia.....	56
3.1.5 Perbandingan Pengaturan <i>Parallel Import</i>	65
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan <i>Parallel Import</i> bagi Pemegang Merek di Indonesia.....	72
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif bagi Pemegang Merek dalam Kegiatan <i>Parallel Import</i> di Indonesia	72
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Merek dalam Kegiatan <i>Parallel Import</i> di Indonesia	76
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR BACAAN.....	97

DAFTAR BAGAN

bagan 3. 1 Alur Parallel Import Keadaan Non-Reimport Back.....	28
Bagan 3. 2 Alur Parallel Import Keadaan Reimport Back	29
Bagan 3. 3 Perbedaan Parallel Import Dan Predatory Pricing	36
Bagan 3. 4 Sebab-Sebab Wanprestasi Tidak Efektif Sebagai Dasar Gugatan	84